

## **SANTUNAN – KEMATIAN**

**2024**

**PERWAL NO. 22, LD 2024 / NO.22 : 05 HLM.**

### **PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN**

- ABSTRAK :**
- Untuk pelaksanaan teknis pemberian santunan kematian bagi masyarakat miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Santunan Kematian, dan peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah.
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :  
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; UU No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU; Perda Prop Banten No. 5 Tahun 2019 tentang Penanganan Kemiskinan di Provinsi Banten; Perda Kota Tangerang No. 5 Tahun 2020 tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin Kota Tangerang.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur mengenai :  
Perubahan Ketentuan, diantaranya Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dihapus, serta angka 5 dan angka 11 diubah. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pemohon mengajukan surat permohonan Santunan Kematian secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak Penduduk Miskin meninggal dunia. Surat permohonan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan persyaratan : fotokopi akta kematian sebanyak 4 (empat) lembar, surat pernyataan dan kuasa waris dari yang bersangkutan bermaterai dan diketahui oleh kelurahan setempat, surat keterangan terdaftar di DTKS dari Dinas, KTP-el Pemohon, KK Penduduk Miskin yang meninggal dunia, Surat Keterangan Miskin dari Lurah bagi penduduk miskin yang belum termasuk dalam DTKS, Surat keterangan dari bidan atau dokter, dan kelurahan untuk bayi dari penduduk miskin yang meninggal pada saat baru lahir, dan nomor rekening Pemohon. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Berdasarkan berita acara hasil verifikasi Kepala Dinas membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak, selanjutnya Kepala Dinas menyiapkan rancangan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Santunan Kematian. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut : Pendanaan pemberian Santunan Kematian dibebankan pada APBD pada belanja tidak terduga. Penganggaran sebagaimana dimaksud dianggarkan sebagai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- CATATAN :** Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 04 Oktober 2024.